

AKOMODASI HUKUM ADAT DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI BALI)

Oleh: Khairunnisaa Hanif*, Rimawati**

INTISARI

Dalam kasus perceraian yang menyebabkan sengketa hak asuh anak pada masyarakat yang masih menganut hukum adat rentan dirasa tidak menguntungkan menurut kebiasaan para pihak sehingga membutuhkan peran hakim untuk mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat dalam pertimbangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan menganalisis akomodasi hukum adat oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak akibat perceraian melalui proses peradilan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan data sekunder yang berupa putusan pengadilan negeri dalam rentang tahun 2014–2019 yang berkaitan dengan sengketa hak asuh anak setelah perceraian pada sistem kekerabatan patrilineal di Bali. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh kesimpulan bahwa hakim dalam putusannya telah mengakomodasi hukum adat dengan tetap berdampingan pada hukum positif. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim yaitu seperti kemudahan cara yang dipilih dan logika berpikir hakim dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini terlihat ketika menentukan kedewasaan anak dalam kebebasan menentukan tempat tinggal, hak perlindungan bagi anak dengan melihat fakta kondisi finansial maupun kebutuhan asi, serta pengertian hak pengasuhan yang tidak berarti memutus hak dan kewajiban sebagai ahli waris orang tuanya.

Kata kunci: Hukum Adat, Hak Asuh Anak, Akomodasi Hukum Adat, dan Sistem Kekerabatan Patrilineal

* Mahasiswa Program Studi Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen Departemen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**ACCOMMODATION OF ADAT LAW IN JUDGES' DECISIONS
REGARDING CHILD CUSTODY RIGHTS DISPUTES CAUSED BY
DIVORCE IN THE PATRILINEAL RELATIONSHIP SYSTEM (CASE
STUDY OF STATE COURT DECISIONS IN BALI)**

By: Khairunnisaa Hanif*, Rimawati**

ABSTRACT

In cases of divorce which results in dispute of child custody rights in a society that still adheres to adat law, it is deemed unprofitable according to the customs of the parties, so the role of the judge is needed to accommodate the living law in society in their considerations. This research aims to determine the basis of judges' considerations and analyze accommodation of adat law by judges in resolving dispute of child custody due to divorce through the judicial process.

This research is normative juridical research with a case approach, statute approach, and concept approach. The nature of this research is descriptive with secondary data in the form of district court decisions in the 2014–2019 period relating to preserving child custody after divorce in the patrilineal kinship system in Bali. The data was analyzed by using qualitative method and the results were written by deductive.

Based on the results of research and discussions in this legal writing, it was concluded that the judge in his decision had accommodated adat law while remaining side by side with positive law. There are several factors that influence the judge's consideration, namely the ease of the method chosen and the logic of the judge's thinking in resolving disputes. This can be seen when determining a child's maturity in terms of freedom to determine where to live, protection rights for children by looking at the facts of their financial condition and breast milk needs, as well as the definition of parenting rights which does not mean severing their rights and obligations as heirs of their parents.

Keywords: Adat Law, Child Custody, Adat Law Accommodation, and Patrilineal Kinship System

* Undergraduate Student in Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

** Lecturer of Adat Law Department in Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.